

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

**DENGAN MAJELIS TAKLIM DARUL MUSTHOFA GORONTALO**

**Nomor : 025/HM.07.02/K/06/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MITRA BAWASLU**

**PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2021**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, bertempat di Desa LAUWONU. Kecamatan TILANGO Kabupaten Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **WAHYUDIN M. AKILI, SE**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, yang berkedudukan di Jln Baso Bobihoe No 190, Kelurahan Kayu Bulan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **ZULHAM HIOLA**, selaku **PENANGGUNGJAWAB MAJELIS TAKLIM DARUL MUSTOFHA GORONTALO** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN DARUL MUSTOFHA GORONTALO**, berkedudukan di Desa Lauwonu, Kecamatan Tilango Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Non struktual yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Majelis Taklim Darul Mustofha Gorontalo

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109)
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka pembentukan Mitra Bawaslu pada Pengawasan Partisipatif Tahun 2021, melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyatakan hal – hal sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi **PARA PIHAK** serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Program Mitra Bawaslu pada Pengawasan Partisipatif Tahun 2021;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 secara efektif bersama Majelis Taklim Darul Mustofha Gorontalo serta dijadikan percontohan dalam konsep Bawaslu Berimtra pada Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak kepada Anggota/Kader Majelis Taklim Darul Mustofha Gorontalo;
- b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif pada Majelis Taklim Darul Mustofha Gorontalo;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak; dan
- d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak.

**BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan bersama pengurus majelis taklim sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

**BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 4**

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditetapkan oleh PARA PIHAK sampai dengan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 5**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawasan Umum Kabupaten Gorontalo atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
ZULHAM HIOLA

PIHAK KESATU  
  
WAHYUDIN M. AKILI, SE